



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 15/PR.01.3-Kpt/6102/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37/PR.01.3-Kpt/10/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Startegis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Rencana Startegis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang ...

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan ...

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/ 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020 – 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020 – 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komis Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi uraian :

- a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024;
- b. Arah Kebijakan, Strategi, kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;

c. Target ...

- c. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman:

- a. Penyusunan Renstra unit eselon III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
- b. Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah; dan
- e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 11/PR.01.3-Kpt/6102/KPU-Kab/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komsu Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 14 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Plt. Kasubbag Hukum,



Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Nomor : 15/PR.03.1-Kpt/6102/KPU -Kab/XI/2021
Tanggal : 14 NOVEMBER 2021
Tentang : RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024**



PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 yang disusun ini menjadi pedoman dan arah untuk lima tahun ke depan dan menjadi panduan dalam pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dalam hal penyelenggaraan pemilihan. Penyusunan Renstra 2020-2024 KPU Kabupaten Mempawah dengan tetap memperhatikan Renstra KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan juga memperhatikan kondisional daerah dan potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Mempawah serta peluang, tantangan, dan permasalahan yang akan dan sedang dihadapi.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan KPU Kabupaten Mempawah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Renstra KPU Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (**outcome**) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (**output**) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional.

Dengan Renstra 2020-2024 ini juga menjadi pedoman dan panduan KPU Kabupaten Mempawah dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, dengan harapan seluruh jajaran KPU Kabupaten Mempawah mulai dari Komisioner dan Kesekretariatan dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan



BAB V PENUTUP

Rencana strategis KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Mempawah dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana strategis KPU Kabupaten Mempawah tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama KPU Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, bila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian Dokumen Renstra KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Renstra untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Mempawah, November 2021
Ketua,

ttd,

Muhammad Agoes Soesanto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Plt. Kasubbag Hukum,



Herlita



DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR BAGAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	2
1. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Mempawah	2
2. Sejarah Perkembangan Demokrasi atau Penyelenggaraan- Pemilihan Umum/Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di- Kabupaten Mempawah	5
a. Sejarah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten- Mempawah	6
b. Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	9
3. Sejarah Terbentuknya Satuan Kerja KPU Kabupaten- Mempawah	12
4. Struktur Kepemimpinan Satuan Kerja KPU Kabupaten- Mempawah	14
B. Potensi, Permasalahan dan Tantangan	29
1. Potensi	30
2. Permasalahan	33
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH	39
A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah	39
B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah	39
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah	40
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten- Mempawah	40
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	42
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	42
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Mempawah	45
C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Mempawah	48
D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Mempawah	48
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI- PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024 ...	51
A. Target Kinerja	51
B. Kerangka Pendanaan	59
BAB V PENUTUP	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Daerah Kabupaten Mempawah dan Jarak Kecamatan ke- Ibukota Kabupaten Mempawah	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Mempawah	3
Tabel 1.3	Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah- di Wilayah Kabupaten Mempawah	5
Tabel 1.4	Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota- DPRD Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Umum Tahun 2019	11
Tabel 1.5	Rekapitulasi Personil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan- Umum Kabupaten Mempawah	19
Tabel 1.6	Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga- Honorar di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum – Kabupaten Mempawah	19
Tabel 1.7	Alokasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah- Tahun 2015 – 2019	28
Tabel 1.8	Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal	36
Tabel 4.1	Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Kabupaten Mempawah- Tahun 2020 – 2024	51
Tabel 4.2	Target Kinerja Sasaran Strategis Renstra KPU Kabupaten Mempawah- Tahun 2020 – 2024	51
Tabel 4.3	Indikator Program dan Sasaran Program Renstra KPU Kabupaten- Mempawah Tahun 2020 – 2024	52
Tabel 4.4	Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja – Renstra KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2020 – 2024	53
Tabel 4.5	Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Mempawah- Tahun 2020 – 2024	54
Tabel 4.6	Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja – Renstra KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2020 – 2024	56
Tabel 4.7	Target Pendanaan Program KPU Kabupaten Mempawah Selama – 5 Tahun (2020-2024)	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Kabupaten Mempawah	2
Gambar 2	Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mempawah- pada Pemilihan Tahun 2018	8
Gambar 3	Partisipasi Masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati – Mempawah Tahun 2018	9
Gambar 4	Partisipasi Masyarakat Pemilu Tahun 2019	12
Gambar 5	Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan – Pemilihan Serentak	49

vi



BAB I PENDAHULUAN

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

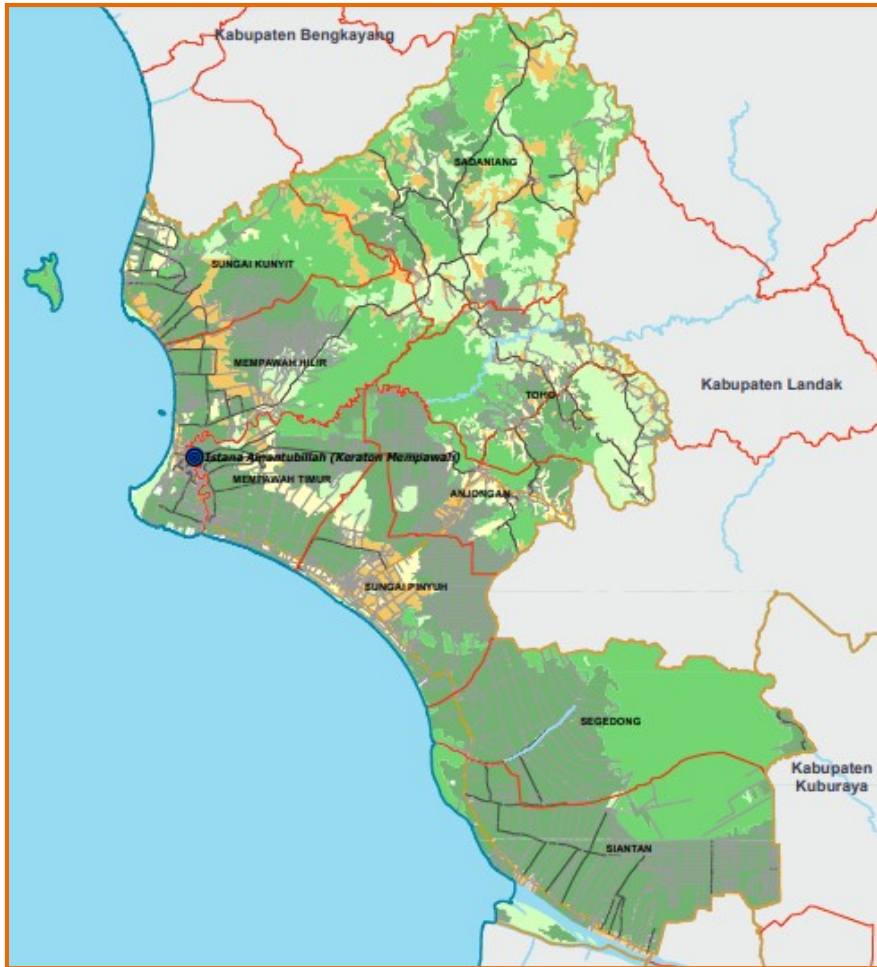
Rencana Strategis KPU Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra KPU Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan KPU Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (**outcome**) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (**output**) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional.

Untuk Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, serta sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015–2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang (2020-2024).

A. Kondisi Umum

1. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Mempawah



Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Mempawah

Kabupaten Mempawah yang sebelumnya bernama Kabupaten Pontianak adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang beribukota di Mempawah. Luas Wilayah Kabupaten Mempawah berdasarkan Data BPS Kabupaten Mempawah yang dikutip dari Buku BPS Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2021 adalah 2.797,88 km² dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sadaniang dengan luas 213,90 km² atau 16,75 % dari luas Kabupaten Mempawah, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Anjongan dengan luas sebesar 80,58 km² atau 6,31 % dari luas wilayah Kabupaten Mempawah.



Tabel 1.1
Luas Daerah Kabupaten Mempawah & Jarak Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Mempawah

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Pulau	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1.	Siantan	Jungkat	408,256	12,55	4	47
2.	Segedong	Parit Bugis	260,598	12,84	-	40
3.	Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	265,840	9,49	-	17
4.	Anjongan	Anjungan Melancar	124,079	6,31	-	32
5.	Mempawah Hilir	Terusan	398,420	10,45	6	3
6.	Mempawah Timur	Antibar	199,447	9,47	-	5
7.	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Laut	442,790	12,26	1	20
8.	Toho	Pak Laheng	244,873	9,87	-	40
9.	Sadaniang	Pentek	453,578	16,75	-	59
			2.797,880	100,00	11	

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mempawah/Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan Data Hasil Sensus BPS Kabupaten Mempawah Tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Mempawah sebanyak 301.560 jiwa, terdiri dari Laki-laki sebanyak 154.316 jiwa dan Perempuan sebanyak 147.244.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Mempawah

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	Siantan	50.275	16,67%	123,15
2.	Segedong	26.149	8,67%	100,34
3.	Sungai Pinyuh	61.352	20,34%	230,79
4.	Anjongan	20.878	6,92%	168,26
5.	Mempawah Hilir	44.936	14,90%	112,79
6.	Mempawah Timur	33.761	11,20%	169,27
7.	Sungai Kunyit	28.380	9,41%	64,09
8.	Toho	23.613	7,83%	96,43
9.	Sadaniang	12.216	4,05%	26,93
		301.560	100%	107,78

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mempawah/Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2021



Secara astronomis, Kabupaten Mempawah terletak pada 0°44 Lintang Utara, dan 00°0,4' Lintang Selatan dan antara 108°24' dan 109°21,5' Bujur Timur dengan karakter fisik wilayah terdiri dari daerah daratan dan pulau-pulau pesisir yang memiliki lautan. Secara administratif, perbatasan Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Landak.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Karimata.

Pada Tahun 2007 Kabupaten Pontianak dimekarkan dengan membentuk Kabupaten Kubu Raya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya. Sebelumnya pada tahun 1999 Kabupaten Pontianak juga telah dimekarkan dengan membentuk Kabupaten Landak yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak.

Sebagai konsekuensi langsung dari pemekaran tersebut adalah berkurangnya luas wilayah Kabupaten Mempawah secara signifikan dari 18.171,20 km² dengan 28 kecamatan sebelum Tahun 1999 (dimekarkannya Kabupaten Landak) menjadi 8,262,10 km² dengan 18 kecamatan setelah pemekaran. Selanjutnya dengan pemekaran kembali Kabupaten Mempawah dengan membentuk Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2007, maka luas Kabupaten Mempawah semakin mengecil menjadi hanya seluas 1.276,90 km² dengan 9 kecamatan, 60 desa dan 7 kelurahan.

Perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah adalah berdasarkan inspirasi dari masyarakat daerah Mempawah untuk merubah nama kabupatennya, maka diusulkanlah perubahan nama tersebut pada tahun 2011. Mengingat nama Kabupaten Pontianak sangat mirip dengan kota Pontianak yang selama ini selalu terjadi kesalahpahaman mengenai nama daerah, dan berdasarkan pemekaran dua kabupaten, yaitu Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya yang menggunakan nama daerahnya. Hal ini juga didasari pada nama kerajaan yang berkuasa di Mempawah yang juga menggunakan nama Mempawah sebagai nama kerajaannya. Nama Kabupaten Pontianak berubah menjadi Kabupaten



Mempawah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Sejarah Perkembangan Demokrasi atau Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mempawah

Sebelum berubah nama menjadi KPU Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kabupaten Mempawah masih bernama KPU Kabupaten Pontianak.

KPU Kabupaten Mempawah sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten bertugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI, serta Pemilihan Kepala Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Mempawah.

Dalam perjalanan penyelenggaraan kepemiluan di Indonesia sejak mulai Tahun 2004-2019, KPU Kabupaten Mempawah terhitung telah menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebanyak 13 (tiga belas) kali, dan dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.3
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Kabupaten Mempawah

No.	TAHUN	PEMILU/PEMILIHAN KEPALA DAERAH
1.	2004	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
2.	2004	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI
3.	2007	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
4.	2008	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pontianak
5.	2009	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
6.	2009	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI
7.	2012	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
8.	2013	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pontianak
9.	2014	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
10.	2014	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI
11.	2018	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat
12.	2018	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah
13.	2019	Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Wakil Presiden RI dan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten

Sumber : KPU Kabupaten Mempawah



a. Sejarah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mempawah

Sebelum Tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pontianak Tahun 2008 adalah Pilkada pertama kali masyarakat Kabupaten Pontianak memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Dan bagi KPU Kabupaten Pontianak merupakan Pilkada pertama yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pontianak.

Selain daripada itu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejak Tahun 2005, pertama kalinya Peserta Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bukan hanya diikuti dan diusung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik, tetapi berdasarkan regulasi dapat diikuti oleh Pasangan Calon dari Jalur Perseorangan/ Independen dengan syarat dukungan minimal yang harus dipenuhi yang telah ditentukan.

1). Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008

Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor: 12/KPU/KAB.PTK/VIII/2008 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2008, yang ditetapkan pada Tanggal 27 Agustus 2008, ditetapkan sebanyak 6 (enam) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak, yang terdiri dari 5 (lima) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, dan 1 (satu) Pasangan Calon yang maju dari Jalur Perseorangan/ Independen.

2). Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013

Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor: 53/Kpts/KPU-Kab-019.435698/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pontianak Tahun 2013, yang ditetapkan pada Tanggal 1 Agustus 2013, ditetapkan sebanyak 6 (enam) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pontianak, yang terdiri dari 4 (empat) Pasangan



Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, dan 2 (dua) Pasangan Calon yang maju dari Jalur Perseorangan/Independen.

3). Pilkada Serentak Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2018

Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak berturut-turut telah dilaksanakan dimulai Tahun 2015, 2018 dan 2020, yang pelaksanaannya bermula dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang sudah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 merupakan Pilkada Serentak yang kedua dilaksanakan setelah Pilkada 2015. Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 ini, KPU Kabupaten Mempawah mendapatkan beban tugas dan tanggung jawab yang cukup berat dan berlipat-lipat, karena melaksanakan 3 (tiga) jenis kepemiluan, yakni selain harus melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2018, KPU Kabupaten Mempawah juga melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, serta melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Namun, atas berkat dan rahmat-Nya, KPU Kabupaten Mempawah dapat menyelenggarakan seluruhnya dengan baik, aman dan terkendali.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah Nomor: 17/PL.03.3-Kpt/6102/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2018, yang ditetapkan pada Tanggal 12 Februari 2018, ditetapkan sebanyak 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mempawah, yang terdiri dari 2 (dua) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, dan 2 (dua) Pasangan Calon yang maju dari Jalur Perseorangan/Independen.

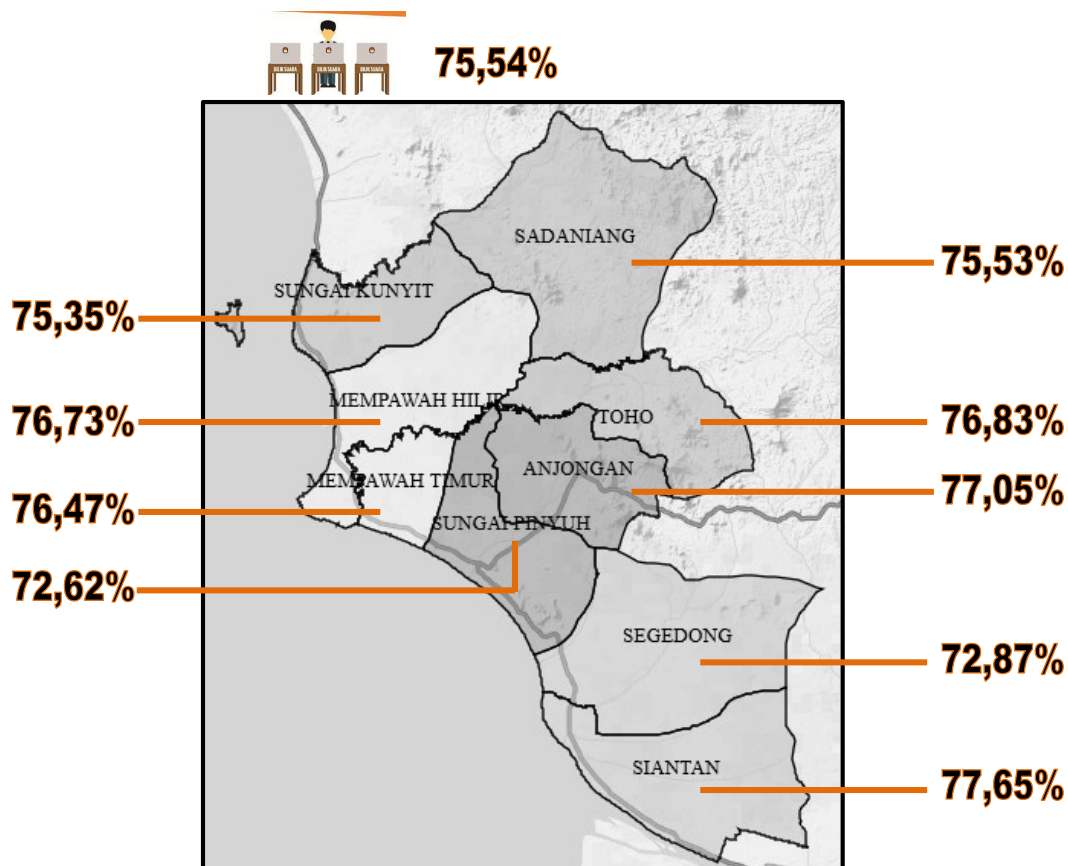


Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah Nomor: 55/PL.03.1-Kpt/6102/KPU-Kab/IV/2018 Tanggal 18 April 2018, ditetapkan Jumlah DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2018 sebanyak 180.258 Pemilih, yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 91.408 pemilih, dan Pemilih Perempuan sebanyak 88.850 pemilih, yang tersebar di 9 kecamatan, 67 desa/kelurahan, dan 600 TPS.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor: 80/PL.03.7-Kpt/6102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018 memutuskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2018, Nomor Urut 3 (tiga), Sdri. Hj. Erlina, S.H., M.H dan Sdr. H. Muhammad Pagi, S.HI., M.M., dengan perolehan suara sebanyak 54.945 (lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima) suara atau 41,64% (empat puluh satu koma enam puluh empat persen) dari total suara sah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Terpilih Periode 2019 – 2024.



Gambar 2. Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mempawah pada Pemilihan Tahun 2018



Gambar 3. Partisipasi Masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2018

b. Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

- 1). Jumlah Penduduk dan Kursi DPRD Kabupaten Mempawah untuk Pemilu Tahun 2019

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/ 2018 Tanggal 10 Januari 2018 tentang “Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019” ditetapkan bahwa Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan DAK-2 Kabupaten Mempawah sebanyak 301.715 orang yang tersebar di 9 kecamatan dan Jumlah Alokasi Kursi sebanyak 35 kursi.

- 2). Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Mempawah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 283/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tanggal 4 April 2018 tentang “Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019”, untuk wilayah



Kabupaten Mempawah ditetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten sebagai berikut:

- a). Dapil Mempawah 1 (Kecamatan Mempawah Hilir & Mempawah Timur), Alokasi kursi sebanyak 9 kursi.
- b). Dapil Mempawah 2 (Kecamatan Sungai Kunyit, Toho, dan Sadaniang), Alokasi kursi sebanyak 7 kursi.
- c). Dapil Mempawah 3 (Kecamatan Siantan dan Segedong), Alokasi Kursi sebanyak 9 kursi.
- d). Dapil Mempawah 4 (Kecamatan Sungai Pinyuh dan Anjongan), Alokasi kursi sebanyak 10 kursi.

Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 283/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018, Kabupaten Mempawah berada di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 2 bersama Kabupaten Kubu Raya (KKR) dengan Alokasi Kursi sebanyak 11 kursi dari total alokasi kursi untuk Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 65 kursi.

Selanjutnya untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor : 263/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018, Kabupaten Mempawah berada di Dapil Kalimantan Barat 1 (alokasi kursi sebanyak 8 kursi) yang terdiri dari 9 kabupaten/kota yakni Mempawah, Sambas, Bengkayang, Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak dan Kubu Raya.

3). Jumlah DPT Kabupaten Mempawah pada Pemilu Tahun 2019

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah Nomor: 188/PL.02.1-Kpt/6102/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 2 April 2019, ditetapkan Jumlah DPTHP-3 Tingkat Kabupaten Mempawah dalam Pemilu Tahun 2019 sebanyak 188.819 Pemilih, terdiri dari Laki-laki sebanyak 95.445 Pemilih, dan Perempuan sebanyak 93.374 Pemilih, yang tersebar di 9 kecamatan, 67 desa/kelurahan, dan 827 TPS.

4). Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mempawah dalam Pemilu Tahun 2019

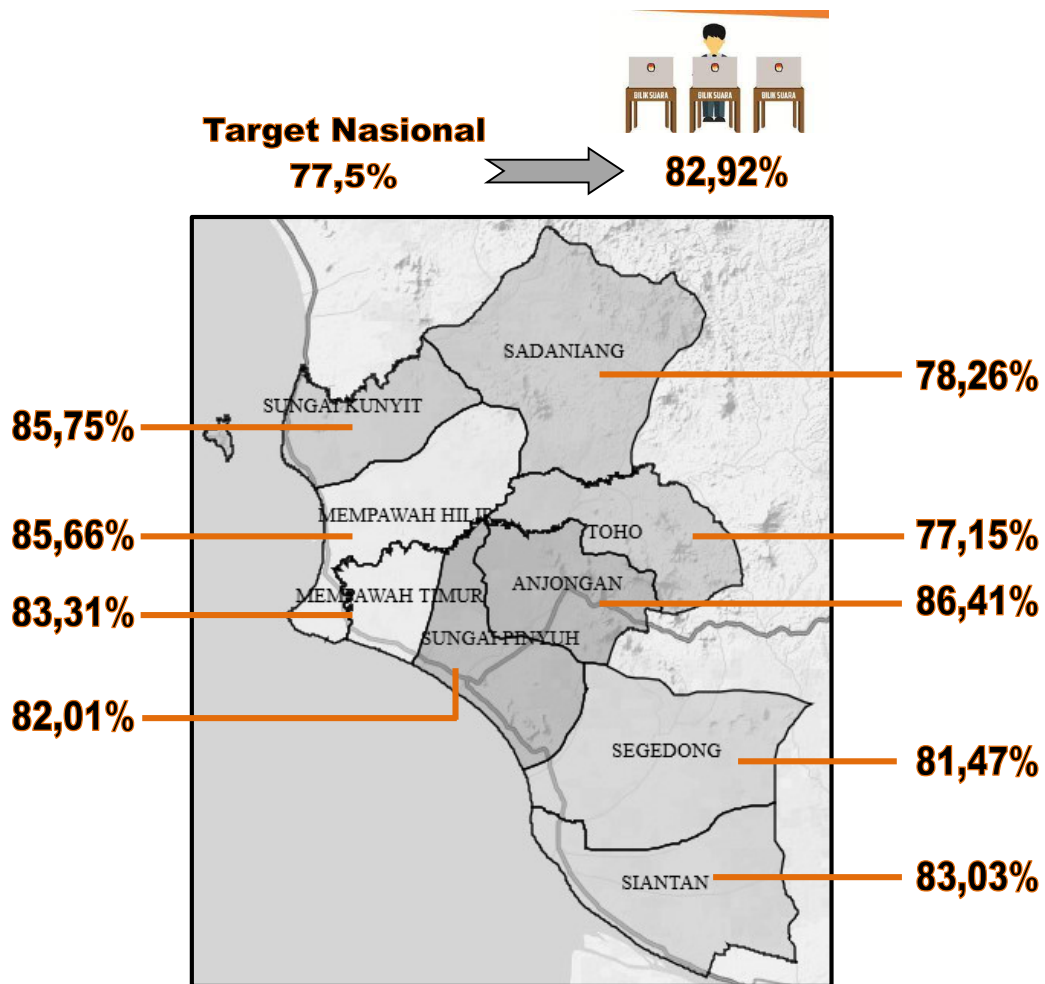
Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah Nomor: 198/PL.01.9-Kpt/6102/KPU-Kab/VII/2019, Tanggal 29 Juli 2019 tentang “Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mempawah Dalam Pemilu Tahun 2019”,



adapun partai politik di tingkat Kabupaten Mempawah yang memperoleh kursi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu
Anggota DPRD Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Umum Tahun 2019

No Urut	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH	JUMLAH KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	11.227	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.329	4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.040	3
4	Partai Golongan Karya	24.778	7
5	Partai NasDem	16.478	5
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	181	-
7	Partai Berkarya	2.683	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.180	1
9	Partai Persatuan Indonesia	3.742	-
10	Partai Persatuan Pembangunan	6.352	1
11	Partai Solidaritas Indonesia	175	-
12	Partai Amanat Nasional	9.092	1
13	Partai Hati Nurani Rakyat	13.299	4
14	Partai Demokrat	22.221	6
19	Partai Bulan Bintang	2.675	-
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-
TOTAL SUARA SAH & PEROLEHAN KURSI		148.452	35



Gambar 4. Partisipasi Masyarakat Pemilu Tahun 2019

3. Sejarah Terbentuknya Satuan Kerja KPU Kabupaten Mempawah

Eksistensi atau keberadaan Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya KPU berdasarkan pada Perubahan/Amandemen Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan MPR pada tanggal 9 November 2001, pada Pasal 22E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Sebelum lahirnya perubahan Perubahan/Amandemen Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan pada Tanggal 5 Juni 2021 Presiden RI Bapak Abdurrahman Wahid. Lahirnya Keppres tersebut tidak terlepas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum, Pasal 8 ayat 2 bahwa



“penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang *independen* dan *non partisan*”.

Setelah terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat, maka secara hierarki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dibentuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan tertuang pada:

- Pasal 1 angka 4, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Pasal 16 ayat 1 huruf c, Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang.
- Pasal 19 ayat 6, Masa keanggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun sejak pengucapan sumpah/janji.

Berjalannya waktu pasca berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004, muncul pemikiran di kalangan Pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, dan salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Dimana sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan, dan terhadap hal ini diperlukan landasan aturan yang kuat dan mengikat untuk mempertahankan eksistensi Penyelenggara Pemilu itu sendiri.

Untuk itu atas usul insiatif DPR RI menyusun dan bersama pemerintah telah mengesahkan untuk pertama kalinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. **Sifat Nasional** mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Sifat Tetap** menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. **Sifat Mandiri** menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terakhir dicabut lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Satuan Kerja KPU Kabupaten Mempawah yang sekarang merupakan KPU Kabupaten Mempawah Periode Keempat yang dimulai sejak Tahun 2003, dimulai Periode Pertama Tahun 2003-2008, Periode Kedua Tahun 2008-2013, Periode Ketiga Tahun 2013-2018, dan sekarang Periode Keempat Tahun 2018-2023.

Dulunya dari Tahun 2003 – 2014, KPU Kabupaten Mempawah sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat masih bernama KPU Kabupaten Pontianak. Dan dari Tahun 2003 – 2013, KPU Kabupaten Mempawah belum memiliki Kantor Tetap, masih berstatus Dipinjamkan dari Pemerintah Kabupaten Mempawah yang berlokasi di Jalan Raden Kusno Mempawah. Sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang, KPU Kabupaten Mempawah sudah memiliki Bangunan Kantor Permanen/Tetap yang dibangun oleh KPU RI di atas lahan Hibah milik Pemerintah Kabupaten Mempawah yang beralamat di Jalan dr. Rubini, Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir.

4. Struktur Kepemimpinan Satuan Kerja KPU Kabupaten Mempawah

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disebutkan pada Pasal 28 bahwa:

(1) Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang.



- (2) Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Komposisi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen).
- (4) Masa jabatan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota yaitu selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.
- (5) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak tanggal pelantikan.

Berdasarkan Keputusan Ketua KPU RI Nomor: 2043/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023, tertanggal 27 Desember 2018, yang dilantik di Jakarta oleh Ketua KPU RI pada Tanggal 30 Desember 2018, adapun para anggota KPU Kabupaten Mempawah untuk periode 2018-2023 sebagai berikut:

- 1). Muhammad Agoes Soesanto, S.H.
- 2). Mursalin, SE.I.
- 3). Rasidi, S.Pd.I., M.Pd.I.
- 4). Fetrus Anyim, S.Ag.
- 5). Munawaroh, S.Pd.

Menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Mempawah untuk Periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan Ketua KPU RI Nomor: 2090/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 tertanggal 31 Desember 2018, yaitu Bapak Muhammad Agoes Soesanto, S.H.

Selanjutnya menindaklanjuti Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah Nomor: 189/ORT.02-Kpt/6102/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2019, sebagai berikut:

- a). Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
 - Ketua Divisi : Muhammad Agoes Soesanto, S.H.
 - Wakil Ketua Divisi : Mursalin, SE.I.

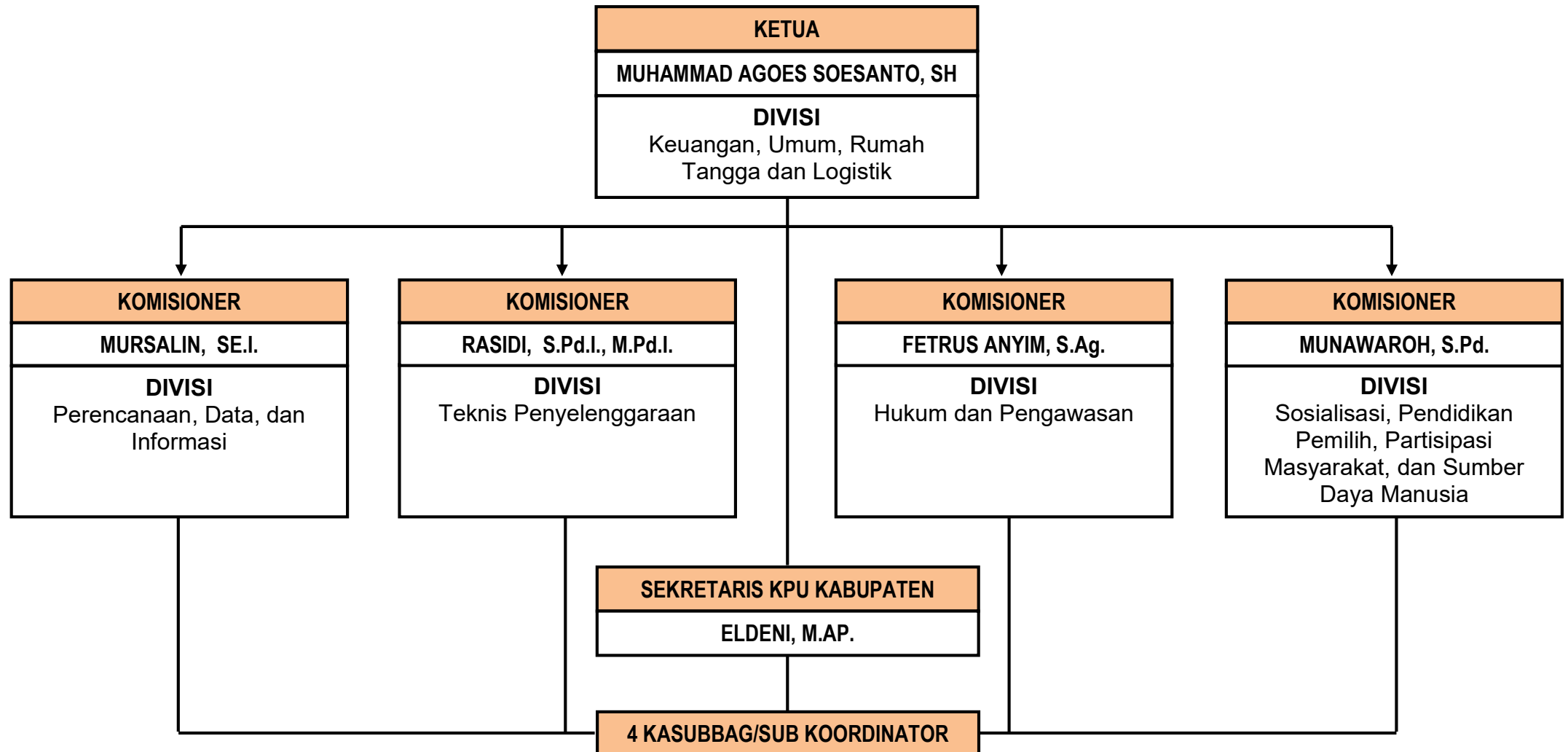


- b). Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
 - Ketua Divisi : Munawaroh, S.Pd.
 - Wakil Ketua Divisi : Rasidi, S.Pd.I., M.Pd.I.
- c). Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
 - Ketua Divisi : Mursalin, SE.I.
 - Wakil Ketua Divisi : Munawaroh, S.Pd.
- d). Divisi Teknis Penyelenggaraan
 - Ketua Divisi : Rasidi, S.Pd.I., M.Pd.I.
 - Wakil Ketua Divisi : Fetrus Anyim, S.Ag.
- e). Divisi Hukum dan Pengawasan
 - Ketua Divisi : Fetrus Anyim, S.Ag.
 - Wakil Ketua Divisi : Muhammad Agoes Soesanto, S.H.

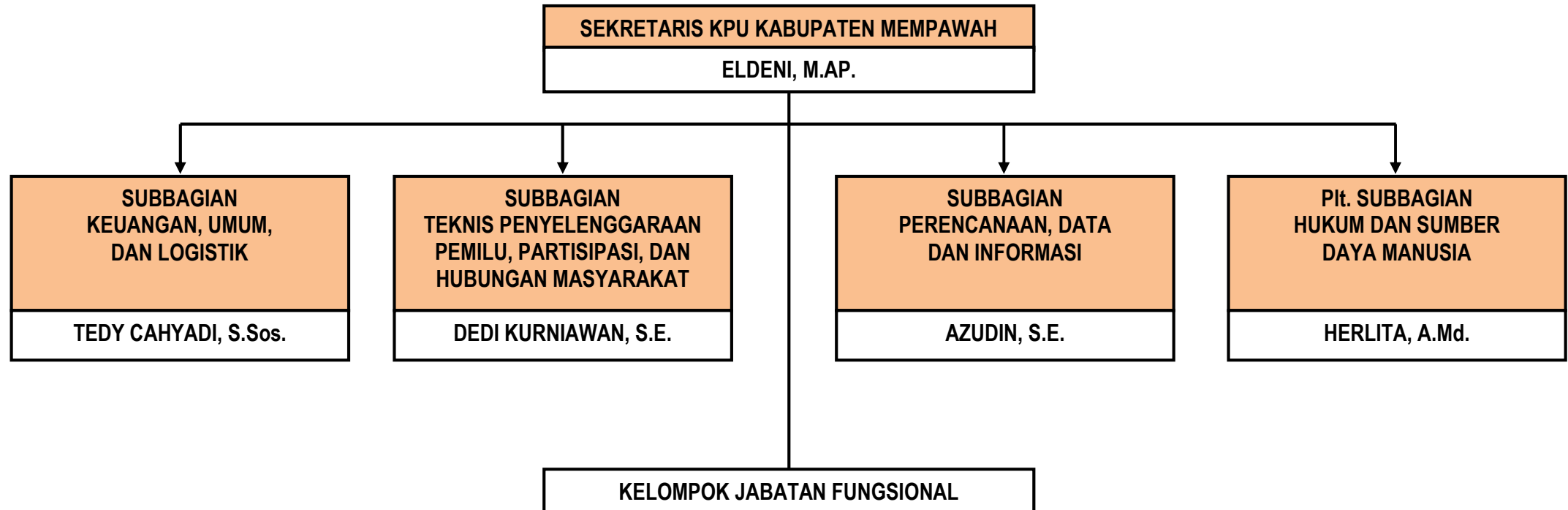
Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah Nomor: 190/ORT.02-Kpt/6102/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2019, sebagai berikut:

- a). Kecamatan Siantan dan Kecamatan Segedong;
 - Ketua Korwil : Munawaroh, S.Pd.
 - Wakil Ketua Korwil : Rasidi, S.Pd.I., M.Pd.I.
- b). Kecamatan Sungai Pinyuh dan Kecamatan Anjongan
 - Ketua Korwil : Rasidi, S.Pd.I., M.Pd.I.
 - Wakil Ketua Korwil : Fetrus Anyim, S.Ag.
- c). Kecamatan Toho dan Kecamatan Sadaniang
 - Ketua Korwil : Fetrus Anyim, S.Ag.
 - Wakil Ketua Korwil : Mursalin, SE.I.
- d). Kecamatan Mempawah Timur
 - Ketua Korwil : Muhammad Agoes Soesanto, S.H.
- e). Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Sungai Kunyit
 - Ketua Korwil : Mursalin, SE.I.
 - Wakil Ketua Korwil : Fetrus Anyim, S.Ag.

Bagan 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH



Bagan 1.2
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 14 TAHUN 2020 tentang Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota





Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Mempawah didukung oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer. Dapat dijelaskan bahwa SDM KPU Kabupaten Mempawah berdasarkan status kepegawaiannya sebaai berikut:

- a. ASN dengan status Dipekerjakan (DPK) di KPU Kabupaten Mempawah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Mempawah sebanyak 4 orang dan sekarang telah selesai mengikuti Alih Status dan lulus menjadi ASN KPU RI dan masih menunggu SK Penetapan dari KPU RI.
- b. ASN Organik KPU Kabupaten Mempawah sebanyak 7 orang;
- c. Pegawai dengan status honorer Non PNS di KPU Kabupaten Mempawah sebanyak 5 orang.

Dilihat dari komposisi ASN sekretariat KPU Kabupaten Mempawah yang ada berjumlah 18 orang yang terdiri dari 4 orang PNS DPK yang sudah lulus Alih Status ASN KPU RI, 7 Orang ASN Organik dan 5 Tenaga Honorer (sebagaimana tabel 1.3 di bawah). Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah masih membutuhkan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah terutama untuk mengisi jabatan struktural eselon III, mengingat PNS organik yang ada belum memenuhi persyaratan pada jenjang pangkat dan golongannya untuk mengisi jabatan dimaksud.

Tabel 1.5
REKAPITULASI PERSONIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	ORGANIK	DPK	HONORER
1.	KABUPATEN MEMPAWAH	16	7	4	5

Sumber : KPU Kabupaten Mempawah

Dari jumlah personil Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah sebagaimana tersebut pada tabel 1.7 masing-masing memiliki latar belakang tingkat pendidikan sebagaimana disebutkan pada tabel 1.8 berikut ini.

Tabel 1.6
REKAPITULASI TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA
HONORER DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MEMPAWAH

NO	KABUPATEN/KOTA	JLH	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1.	KABUPATEN MEMPAWAH	16	-	1	5	-	2	-	-	8	-	-
TOTAL		16	-	1	6	-	2	-	-	9	-	-

Sumber : KPU Kabupaten Mempawah

5. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa:



- a. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - 1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - 2) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 5) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - 6) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - 7) membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - 8) mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - 9) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 10) menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:
 - 1) menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
 - 2) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 3) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan



rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- 4) menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - 5) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:
- 1) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - 2) memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - 3) menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - 6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - 7) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - 9) membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - 10) melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 11) menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling



lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;

- 12) melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) melaksanakan putusan DKPP;
- 14) menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- 15) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;



- 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- 3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
 - n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Terkait Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah diatur pada Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- a. Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- b. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - 2) memberikan dukungan teknis administratif;
 - 3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - 4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5) membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 6) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 7) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - 4) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 5) pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- 6) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
 - 7) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 8) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- d. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:
- 1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - 2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah terdiri atas:
- 1) Sub Koordinator Keuangan, Umum, dan Logistik;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
 - 2) Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
 - 3) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
 - 4) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.



Pelayanan Publik di KPU Kabupaten Mempawah

Pelayanan Publik merupakan salah satu Program Mikro dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021. Dalam pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- d. Keputusan KPU RI Nomor: 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sesuai dengan Visi KPU Kabupaten Mempawah dalam rangka Pelayanan Publik yakni “Menjadi Penggerak Keterbukaan Informasi Publik dalam menyelenggarakan Pemilu yang Berintegritas, Akuntabel, dan Berkeadilan sehingga Tercipta Pemilu yang Demokratis”. Dan Misi KPU Kabupaten Mempawah dalam rangka Pelayanan Publik yakni:

- 1). Menyediakan informasi publik kepemiluan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2). Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, dan sederhana.
- 3). Memastikan pengelolaan informasi publik yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
- 4). Memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengelolaan informasi publik. Untuk mendukung Misi KPU Kabupaten Mempawah dalam layanan informasi publik secara cepat, KPU Kabupaten Mempawah telah memiliki akses website terhadap Pelayanan PPID yakni e-PPID KPU Kabupaten Mempawah dengan alamat website <https://mempawahkabppid.kpu.go.id/>.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, selain sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Artinya, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan beriringan dengan ketersediaan anggaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran tersebut dengan memperhatikan pedoman/petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam penggunaannya.



Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2015 – 2019 alokasi anggaran KPU Kabupaten Mempawah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut:

Tabel 1.7
ALOKASI ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2015 – 2019

ALOKASI ANGGARAN				
2015	2016	2017	2018	2019
1.615.696.000	2.739.100.000	3.668.909.000	29.546.518.000	19.723.812.000

Sumber : KPU Kabupaten Mempawah

Berdasarkan tabel data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa postur anggaran KPU Kabupaten Mempawah dari tahun ke tahun sangat variatif, salah satunya tergantung dari prioritas program yang dilaksanakan. Pada Tahun 2017 sedikit bertambah alokasi anggaran di KPU Kabupaten Mempawah karena di Triwulan Ke-4 ada alokasi anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Dan pada Tahun 2018 terjadi peningkatan alokasi anggaran karena pada tahun tersebut KPU Kabupaten Mempawah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Putaran Kedua Tahun 2018, yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2018, ditambah lagi masih pada Tahun 2018 KPU Kabupaten Mempawah juga melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Alokasi anggaran Tahun 2018 merupakan gabungan antara DIPA APBN dan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2018 yang diregister ke DIPA APBN Tahun 2018. Adapun jumlah alokasi anggaran hibah itu sendiri adalah sebesar Rp 19.445.000.000,00.

Selanjutnya pada Tahun 2019 alokasi anggaran juga cukup besar dikarenakan Tahun 2019 merupakan puncak tahapan pesta demokrasi di seluruh Indonesia yakni Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak, yang dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Hari Rabu, 17 April 2019.

Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015 – 2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Mempawah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Mempawah 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Mempawah 2015-2019 sebagai berikut:



- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis yakni Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019 meningkat sebanyak 82,92%, dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2018 sebelumnya sebesar 75,54%.
- b. Terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang secara umum berjalan dengan aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Mempawah tanpa adanya konflik;
 - 2) Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Mempawah tanpa adanya Pemungutan Suara Ulang atau Penghitungan Suara Ulang;
 - 3) Untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2018 tanpa adanya sengketa hukum, sedangkan untuk Pemilu Tahun 2019 hanya ada satu gugatan sengketa hasil penghitungan suara di sejumlah TPS di Kecamatan Mempawah Hilir pada Mahkamah Konstitusi dari Partai Gerindra untuk Calon Anggota DPR.
 - 4) Tidak adanya penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang dilaporkan dan terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

B. Potensi, Permasalahan dan Tantangan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan;
- 2). Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3). Aspek Kepemimpinan;
- 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. KPU Kabupaten Mempawah mendukung upaya KPU RI untuk memperoleh



peningkatan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan dengan menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

KPU Kabupaten Mempawah mendukung arah kebijakan KPU RI untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui penerapan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mempawah, dengan mengacu kepada Keputusan KPU RI Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, dan Keputusan KPU RI Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

1. Potensi

KPU Kabupaten Mempawah memiliki potensi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, yaitu:

- a. Tugas, wewenang dan fungsi KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sudah tertuang dengan jelas dalam Peraturan KPU RI;
- b. KPU Kabupaten Mempawah telah memiliki tanah dan bangunan yang tetap/ permanen;
- c. Kepemimpinan KPU Kabupaten Mempawah bersifat *kolektif kolegial* sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal melalui PPID dan e-PPID KPU Kabupaten Mempawah serta didukung dengan sarana pendukung untuk pelayanan informasi melalui akun resmi media-media sosial KPU Kabupaten Mempawah dan melalui Group Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Mempawah dengan melibatkan *stakeholder*;
- e. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan *stakeholders*;
- f. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu/Pemilihan;
- g. KPU Kabupaten Mempawah bekerjasama dengan organisasi atau instansi/lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;



- h. Partisipasi pemilih yang tinggi pada Pemilu Serentak Tahun 2019;
- i. KPU Kabupaten Mempawah memiliki Sumber Daya Manusia di kesekretariatan yang sudah sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Untuk potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Mempawah, dapat diuraikan pada 7 aspek/dimensi organisasi, sebagai berikut:

1) Aspek Kelembagaan

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dimana keputusan KPU Kabupaten Mempawah dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah berupaya mereposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang profesional dan independen;
- Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah sebagai penyelenggara pemilu;
- Setiap pegawai KPU Kabupaten Mempawah telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

2) Aspek Sumber Daya Manusia

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia dalam hal memperkuat kelembagaan KPU Kabupaten Mempawah;
- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, studi banding dan sebagainya;
- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan.



3) Aspek Kepemimpinan

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mempawah memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Mempawah ke arah yang lebih baik;
- Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah yakni Badan *Ad Hoc*;
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai;
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

4) Aspek Perencanaan dan Anggaran

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi;
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas;
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir, hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.

5) Aspek *Business Process* dan Kebijakan

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/ tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders;
- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan/keputusan yang jelas dan mudah dipahami;
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal;



- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik;
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah memiliki aset berupa tanah dan gedung kantor;
- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi;
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders

- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah terus berupaya untuk memenuhi harapan *stakeholders* dalam hal penyelenggaraan pemilihan;
- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah terus berupaya membangun *brand image* sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu yang dapat dipercaya dan berintegritas;
- Organisasi KPU Kabupaten Mempawah berupaya memberikan informasi terkait agenda-agenda kegiatan, program-program yang *riil* dan strategis.

2. Permasalahan

Dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan, KPU Kabupaten Mempawah dihadapkan pada berbagai permasalahan (kelemahan), baik secara internal organisasi maupun secara eksternal organisasi. Adapun permasalahan (kelemahan) KPU Kabupaten Mempawah berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kelembagaan

- Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di *utilisasi* secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah;
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja mengarah pada inefisiensi kerja organisasi;
- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;



- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.

b. Sumber Daya Manusia

- sebagian pegawai negeri sipil di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Mempawah merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan ketergantungan pada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;
- jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Mempawah yang semakin berkurang (dari kebutuhan 17 orang per satker, yang ada tinggal 11 orang), ditambah lagi kedepannya ada PNS yang memasuki purna tugas/pensiun di Tahun 2024, dan terakhir di Tahun 2021 sebanyak 2 orang PNS yang dikembalikan ke Pemkab Mempawah karena tidak lulus alih status dan tidak bersedia alih status;
- jumlah dan komposisi pegawai yang ada belum sesuai atau mendukung dengan tupoksi kesekretariatan yang diberikan khususnya menghadapi Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga untuk memenuhi target capaian kinerja, beberapa PNS harus merangkap tugas kesekretariatan;
- sebagian pegawai yang ada latar belakang pendidikan masih didominasi oleh lulusan SMA/ sederajat.
- sebagian PNS yang belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mendukung tugas kesekretariatan, yakni kurangnya penguasaan Teknologi Informasi, sehingga ada PNS yang harus merangkap dan mengendalikan beberapa aplikasi;
- belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

c. Kepemimpinan

- masih adanya perbedaan persepsi/pandangan atau miskomunikasi antara Komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah perihal kewenangan masing-masing dengan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu di internal KPU Kabupaten, sehingga berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan menjadi lambat.

d. Perencanaan dan Anggaran

- anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan



kelembagaan secara internal dan eksternal dalam upaya peningkatan demokrasi dan pendidikan politik kepada masyarakat;

- belum terpenuhinya anggaran di KPU Kabupaten untuk mendukung beberapa kegiatan/program kerja dari KPU RI, sehingga dalam implementasinya tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena ketidaktersediaan anggaran yang ada;
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi;
- Ketidaksesuaian antara dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Petunjuk Teknis/Petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan DIPA di KPU Kabupaten Mempawah.

e. *Business Process* dan Kebijakan

- efektifitas penerapan terhadap beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di beberapa sub bagian belum terlaksana secara optimal;
- beberapa kebijakan yang diberikan dan harus dilaksanakan sering kali terjadi tumpang tindih dalam waktu yang berhimpitan sehingga berpengaruh terhadap belum optimalnya kinerja dan laporan, sementara SDM yang ada di KPU Kabupaten Mempawah kurang.

f. *Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi*

- Sarana/prasarana penunjang kinerja seperti perangkat komputerisasi yang ada, belum bisa sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- Jaringan komunikasi berupa internet di sekitar wilayah kantor yang sering kali mengalami down, menjadi kendala dalam rutinitas kantor dan tahapan pemilu/pemilihan;
- Belum tersedianya gudang khusus logistik, yang tentu saja berpengaruh diantaranya pengelolaan, pemeliharaan penyimpanan aset-aset BMN dan logistik-logistik pasca pemilu/pemilihan.

g. *Hubungan dengan Stakeholders*

- *Stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Mempawah, karena fungsi sosialisasi kepada masyarakat yang ada di KPU Kabupaten Mempawah masih lemah;
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.



Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Mempawah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Mempawah sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Mempawah;
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat;
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala disebabkan kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam Tabel berikut :

Tabel 1.8
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (<i>Strengths</i>) • Mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu (S1) • Komitmen pimpinan kuat (S2) • Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) • SDM yang besar (S4) • Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5) • Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) • <i>Overlapping</i> program dan kegiatan antar unit kerja (W1) • Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) • Disparitas kompetensi pegawai (W3) • Parsialitas manajemen kinerja (W4) • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W5) • Efektifitas pelaksanaan SOP (W6) • Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W7) • Sarana dan Prasarana terbatas (W8) • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9) • Loyalitas pegawai rendah (W10) • Pagu anggaran belum memadai (W11)
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (<i>Opportunity</i>) • Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1)	Ancaman (<i>Threats</i>) • Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1)



• Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) • Hubungan baik dengan Bawaslu Kabupaten dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) • Potensi pengembangan SDM (O4) • Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) • Kemajuan Teknologi Informasi (O6) • Harapan masyarakat tinggi (O7)	• Opini publik mudah digeser (T2) • Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3) • Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) • Sebagian SDM dengan status DPK (T5) • Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T6)
---	---

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh yaitu ;

1. Strategi *Strength – Opportunity* (S-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri.
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM;
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi kepemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi *Weakness – Opportunity* (W-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang internal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tupoksi unit kerja;
 - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja untuk meningkatkan kinerja KPU;
 - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. Strategi *Strength – Threat* (S-T): strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan pemilu dengan institusi terkait;



- b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.
4. Strategi *Weakness – Threat* (W-T): strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
 - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah berpedoman pada Rencana Strategis KPU RI yaitu menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Ada pun Visi RensTra Periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Mempawah untuk ikut menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, serta berintegritas tinggi. Sehingga menjadikan KPU Kabupaten Mempawah sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

KPU Kabupaten Mempawah berpedoman kepada misi yang telah dirumuskan oleh Komisi Pemilihan Umum dan dilaksanakan oleh seluruh Satuan



Kerja termasuk KPU Kabupaten Mempawah selama kurun waktu 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan semua peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Mempawah periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kabupaten Mempawah yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU Kabupaten Mempawah yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu :
 1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;



2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Mempawah yang berkualitas.
- b. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:
1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu **“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”**.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020-2024, yakni sasaran pembangunan di bidang, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersif, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara:

- (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
- (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan
- (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik*

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
 - 1) pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - 2) pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - 3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - 4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - 5) Fasilitasi peningkatan peran parpol;



- 6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - 7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - 8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
 - 9) Pembentukan lembaga riset pemilihan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan pemilihan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
- 1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - 2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - 3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. *Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan*

- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja Instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses public yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, dan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government yang terintegrasi, penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik, dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;



- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik Negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. *Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional*

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah;
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur Negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi; penerapan sistem



manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian;

- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui sinergi antara lain memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten mendorong inovasi pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektifitas pengawasan pelayanan publik.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Mempawah

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Mempawah, berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum yang merupakan uraian sistematis, meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar KPU Kabupaten Mempawah yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang di pedomani oleh KPU Kabupaten Mempawah.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan pada Visi dan Misi KPU Kabupaten Mempawah. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi KPU Kabupaten Mempawah. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Ormas, OKP, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu, Bawaslu Kabupaten), Instansi pemerintah Provinsi dan Daerah, serta masyarakat umum.

KPU Kabupaten Mempawah pada kurun waktu 2020-2024 akan menggunakan 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah, adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program generik KPU Kabupaten Mempawah dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan



operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten Mempawah, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Mempawah.

Dengan indikator kinerja programnya adalah: persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten Mempawah, persentase pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sekretariat KPU Kabupaten Mempawah, serta ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

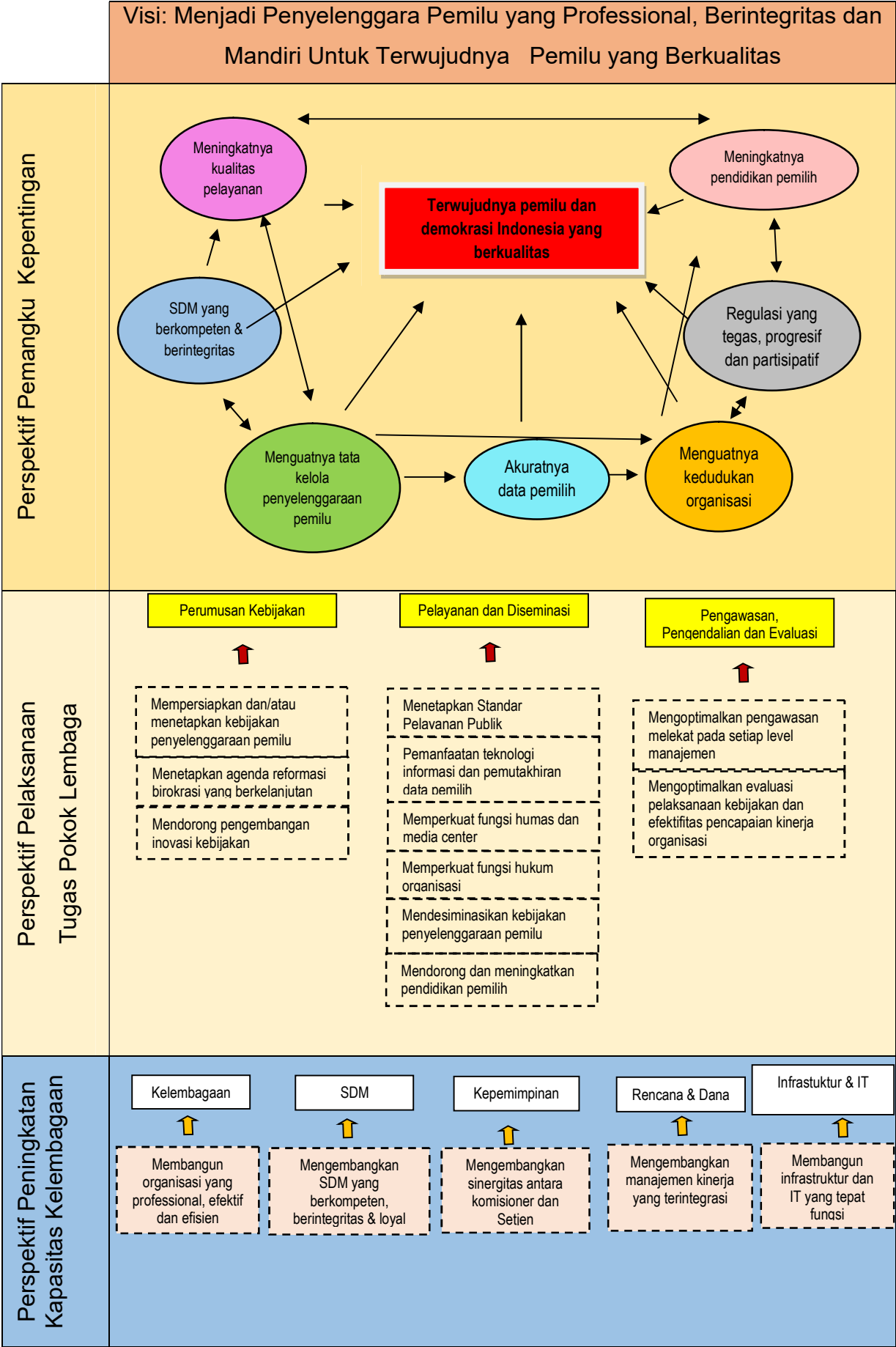
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : menyiapkan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya dan memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : Persentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan).

Arah kebijakan program ini mencakup :

- 1) Menyiapkan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Mempawah pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
- 2) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu.





C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Mempawah

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak, KPU Kabupaten Mempawah berpedoman pada Rencana Strategis KPU 2020-2024, dimana KPU RI mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu). Peraturan KPU yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak tersebut diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal. Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/ non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/ atau gangguan lainnya.

D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Mempawah

KPU Kabupaten Mempawah dalam kerangka kelembagaan merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan internal dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Mempawah sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan penguat dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan, berdasarkan Rencana Strategis KPU 2020-2024.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan



Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga (*stakeholder*), guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Mempawah. Adapun pimpinan daerah/lembaga/instansi yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Mempawah bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Mempawah;
2. DPRD Kabupaten Mempawah;
3. Bawaslu Kabupaten Mempawah;
4. POLRI;
5. TNI;
6. Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi
7. Jurnalis/Media Massa Cetak dan Online; dan
8. Organisasi/LSM/BUMN/Pemangku kepentingan lainnya.



Gambar 5.
Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak

Upaya penguatan kelembagaan akan terus dilakukan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- 2) Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon III dan IV;
- 3) Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;



- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Mempawah yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi dengan baik;
- 5) Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- 6) Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
- 7) Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan;
- 8) Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah.



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020-2024

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja dari sasaran yang ada. Indikator Program dan Sasaran Program KPU Kabupaten Mempawah berpedoman pada target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Kinerja Sasaran Strategis
Renstra KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2020 – 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Mempawah yang berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public
			Indeks Reformasi Birokrasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja
			Opini BPK atas Laporan Keuangan
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu , Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Nilai Keterbukaan Informasi Publik
			Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.
			Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
			Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Mempawah

Tabel 4.2
TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS
RENSTRA KPU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020 – 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	-	-	30%	35%	40%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80



		Lembaga KPU Kabupaten Mempawah yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu , Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	77,5%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	-	77%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	-	77%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0,16%
			Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	-	-	100%
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	-	-	-	-	100%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Mempawah	-	-	-	-	90%

Tabel 4.3
INDIKATOR PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM
RENSTRA KPU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020 – 2024

NO.	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
1.	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Mempawah	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Mempawah	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Mempawah	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Mempawah	Pelaksanaan Perencanaan , Organisasi
			Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Mempawah	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mempawah	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten Mempawah dalam pemutakhiran data pemilih	Pelaksanaan Perencanaan , Organisasi Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Mempawah	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik



		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Mompowah	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi
--	--	--	--	--

Adapun target kinerja Program, Sasaran Program dan Indikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mompowah dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
RENSTRA KPU KABUPATEN MOMPOWAH TAHUN 2020 – 2024

NO.	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Mompowah	90%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas di lingkungan KPU Kabupaten Mompowah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Mompowah	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Mompowah	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Mompowah	B	B	B	B	B
			Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Mompowah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mompowah	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten Mompowah dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Mompowah	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Mompowah	100%	100%	100%	100%	100%



Adapun Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Mempawah ini dapat disajikan dalam Tabel di bawah ini ;

Tabel 4.5
INDIKATOR KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN
KPU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020 – 2024

NO.	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
I. Program Dukungan Manajemen			
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU Kabupaten Mempawah dengan Instansi terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Mempawah yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kabupaten Mempawah terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Mempawah
			Persentase tercapainya target kinerja KPU Kabupaten Mempawah yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU kabupaten Mempawah
			Persentase penegakan disiplin pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Kabupaten Mempawah
3.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan di KPU Kabupaten Mempawah
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kabupaten Mempawah
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Kabupaten Mempawah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Kabupaten Mempawah dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang material
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK di KPU Kabupaten Mempawah
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Persurutan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Kabupaten Mempawah
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Mempawah	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan Satkaer KPU Kabupaten Mempawah
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan Satker KPU Kabupaten Mempawah
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Mempawah yang berfungsi dengan baik
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Mempawah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah	Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
6.	Penyelenggaraan Pendidikan , Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Mempawah	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di KPU Kabupaten Mempawah



II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Kabupaten Mempawah
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Kabupaten Mempawah
2.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah
			Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW anggota DPRD Kabupaten Mempawah yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Mempawah
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Mempawah
3.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Persentase satker KPU Kabupaten Mempawah yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten Mempawah yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih perempuan
			Persentase satker KPU Kabupaten Mempawah yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih pemula
			Persentase satker KPU Kabupaten Mempawah yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih disabilitas
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kabupaten Mempawah
		Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kabupaten Mempawah
4.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten Mempawah menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
			Persentase keberhasilan KPU Kabupaten Mempawah dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
			Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Kabupaten Mempawah
5.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten Mempawah dalam pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten Mempawah
			Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten Mempawah

Dari Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan ini maka dapat pula disajikan Target Kinerja dari Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mempawah dalam Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini:



Tabel 4.6
KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
RENSTRA KPU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024

NO.	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Manajemen								
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjsama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU Kabupaten Mempawah dengan Instansi terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Mempawah yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kabupaten Mempawah terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Mempawah	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase tercapainya target kinerja KPU Kabupaten Mempawah yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja	75%	75%	75%	75%	75%
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Kabupaten Mempawah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penegakan disiplin pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah	90%	100%	100%	100%	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Kabupaten Mempawah	-	-	-	6.855	6.855
3.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan di KPU Kabupaten Mempawah	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kabupaten Mempawah	14 Lap	14 Lap	14 Lap	14 Lap	14 Lap
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Kabupaten Mempawah dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA	100%	100%	100%	100%	100%



		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Kabupaten Mempawah dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang material	95%	95%	95%	95%	95%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK di KPU Kabupaten Mempawah	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU	80%	80%	80%	80%	80%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Mempawah	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan Satkaer KPU Kabupaten Mempawah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan Satker KPU Kabupaten Mempawah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Mempawah yang berfungsi dengan baik	95%	95%	95%	95%	95%
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Mempawah	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah	Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	60%	60%	60%
6.	Penyelenggaraan Pendidikan , Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Mempawah	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di KPU Kabupaten Mempawah	100%	100%	100%	100%	100%
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi								
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasi kan sesuai peraturan perundang- undangan oleh KPU Kabupaten Mempawah	92%	95%	97%	100%	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Kabupaten Mempawah	90%	92%	93%	94%	100%
2.	Pelaksanaan Teknis	Terwujudnya	Persentase ketepatan					



	Pemilu/Pemilihan dan PAW	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW anggota DPRD Kabupaten Mempawah yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Mempawah	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Mempawah	-	-	100%	100%	100%
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Mempawah	-	-	100%	100%	100%
3.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Persentase satker KPU Kabupaten Mempawah yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	-	-	-	98%	100%
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten Mempawah yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih perempuan	-	-	-	98%	100%
			Persentase satker KPU Kabupaten Mempawah yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih pemula	-	-	-	98%	100%
			Persentase satker KPU Kabupaten Mempawah yang memiliki “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih disabilitas	-	-	-	98%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kabupaten Mempawah	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU kepada	Persentase penyampaian informasi	-	-	95%	95%	95%



		Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	dan publikasi dalam tahapan pemilu/ pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kabupaten Mempawah					
4.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksanya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten Mempawah menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik.	-	-	-	100%	100%
			Persentase keberhasilan KPU Kabupaten Mempawah dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	-	-	-	100%	100%
			Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Kabupaten Mempawah	-	-	-	100%	100%
5.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten Mempawah dalam pemutakhiran data pilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten Mempawah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten Mempawah	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar: Rp. 26.560.654.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar: Rp. 1.117.764.000,-



Tabel 4.7
TARGET PENDANAAN PROGRAM
KPU KABUPATEN MEMPAWAH SELAMA 5 TAHUN (2020-2024)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen	2.559.585	3.062.769	3.700.385	6.970.450	10.267.465	26.560.654
076.01.06	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	33.600	64.120	91.038	361.146	567.860	1.117.764



BAB V PENUTUP

Rencana strategis KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Mempawah dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana strategis KPU Kabupaten Mempawah tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama KPU Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, bila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian Dokumen Renstra KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Renstra untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Mempawah, November 2021
Ketua,

ttd,

Muhammad Agoes Soesanto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Plt. Kasubbag Hukum,

